



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx RT.6 RW. 3 Desa xxx Kecamatan xxxxKabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan xxx RT.29 RW. 8 Kelurahan xxxx Kecamatan xxx Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah



Nomorxxx/63/II/2004, tertanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Di xxx sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 1. Anak 1, umur 9 Tahun;
 2. Anak 2, umur 4 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Agustus 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat terlalu ringan tangan sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering memasukkan uang di Bank dengan atas nama orang tua Tergugat dan apabila Penggugat mengatakan kenapa atas nama orang tuamu bukan atas namamu maka Tergugat marah-marah sama Penggugat dan memukul penggugat;
6. Bahwa Tergugat selama ini tidak mau bekerja untuk menghidupi Penggugat dan anak-anaknya bahkan Tergugat selalu marah-marah mau menjual rumah bersama dan uangnya mau diambil sendiri tanpa di bagi kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 11 September 2013 dan tanggal 25 September 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan Nomorxxx/63/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx, RT. 6, , Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah Saksi bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sering disertai dengan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengaku sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sering pula melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menyimpan uang di Bank dengan atas nama orang tua Tergugat, selain itu Tergugat juga telah mencuri sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat dan diserahkan kepada orang tua Tergugat, dan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal laki-laki tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Jendral xxx, RT. 8, Nomor 23, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun Saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah perempuan yang telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh laki-laki, namun Saksi tidak mengetahui kalau laki-laki tersebut adalah Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab-sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua dan anaknya;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa kesaksian Saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan bahwa ia tidak mampu lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon putusan;

Bahwa atas Saksi-Saksi dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA. Tse yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor yang berbunyi sebagai berikut:
“*Bismillahirrahmanirrahim*”, demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang Saya ajukan dalam surat gugatan Saya, dan keterangan-keterangan lain yang Saya sampaikan dalam persidangan, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi yang Saya ajukan dalam persidangan ini, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”.
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI ayat (2) serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan tindakan kekerasan berupa pemukulan oleh Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum (suami-istri) antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/63/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan atas nama Penggugat



(xxxx) dan Tergugat (xxxx) yang menikah pada tanggal 15 Februari 2004, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan dalam bukti P tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2004, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012



sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sering disertai dengan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Penggugat, Saksi mengaku melihat pertengkaran dan pemukulan kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran mana yang terjadi secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keduanya telah pernah diupayakan untuk di damaikan namun tidak berhasil, sedangkan Saksi kedua menerangkan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi mengaku pernah melihat Penggugat di pukul oleh seorang laki-laki, namun tidak mengetahui jika laki-laki tersebut adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua dan anaknya, tanpa pernah melihat sosok laki-laki sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi kedua belum memenuhi syarat materil dari keterangan seorang Saksi sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir eed*) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor, sebagaimana bunyi Putusan Sela Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 1 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1434 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama tersebut di atas dan dihubungkan dengan sumpah pelengkap, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu)



tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pula pertimbangan pada kaidah fiqih sebagai berikut:

درألمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengharapkan maslahat yang belum tentu terjadi"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 H oleh kami AHMAD ASY SYAF'I, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,



H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA

AHMAD ASY SYAFTI, S.Ag

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	281.000,-